# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ ๒๘๑ /V.19/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BENIH IKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN TANGGAMUS, DAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu upaya untuk kelestarian sumber daya ikan dan pengembangan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa benih ikan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kota Metro;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Benih Ikan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kota Metro Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor : 523/039/V.19-Tangkap.1/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Lokasi, Penerima dan Volume Kegiatan Pengelolaan Penagkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Berupa Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Berupa Pengadaan Benih Ikan Ikonik Untuk Restocking Perairan Umum Daratan, Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BENIH IKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN TANGGAMUS, DAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Benih Ikan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kota Metro, dengan daftar Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.5.05.03.02.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 5 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Kelompok Masyarakat Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 280/V.19/HK/2021
TANGGAL : 24-5- 2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BENIH IKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN TANGGAMUS, DAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | DESA/ PEKON/ KAMPUNG | NAMA PERAIRAN | NAMA POKMASWAS | NAMA/NIK KETUA POKMASWAS | JENIS HIBAH | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Benih Ikan Jelabat (Ekor) | Benih Ikan Baung (Ekor) |
| 1. | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Udik | Tiyuh Karta | Sungai Way Kiri | Karta Jaya | Buyuh/ 1812010907670001 | Benih Ikan Jelabat dan Ikan Baung | 50.000 | 55.000 |
| 2. | Lampung Selatan | Natar | Rulung Raya | Sungai dan Embung Desa Rulung Raya | Mitra Jaya Abadi Raya | Yudi Haryono/ 1801040506930015 | Benih Ikan Jelabat dan Ikan Baung | 50.000 | 55.000 |
| 3. | Tanggamus | Air Naningan | Sinar Sekampung | Waduk Batu Tegi | Mandiangin | Muslim/ 1806261506800007 | Benih Ikan Jelabat dan Ikan Baung | 50.000 | 55.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Metro | Metro Utara | Purwoasri | Sungai Way Raman | Mina Purwoasri Sari | Putut Djantoko/ 1872022101530001 | Benih Ikan Jelabat dan Ikan Baung | 50.000 | 55.000 |
| | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | 200.000 | 220.000 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**